



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **YUHSI FADLAH alias USI bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**
Tempat lahir : Sungai Tiung
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt.19 Rw.07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SYARIFUL ILMI alias IFUL bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**
Tempat lahir : Sungai Tiung
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.26 Rw.09 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung Rt.27 Rw.09 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 1 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama lengkap : **ADHAMI alias DAHA bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**
Tempat lahir : Sungai Tiung
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Tiung Satu Rt.20 Rw.07 Kelurahan Sungai Tiung
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa YUHSI FADLAH alias USI bin H. SYAIFURRAHMAN Alm. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa SYARIFUL ILMI alias IFUL bin H. SYAIFURRAHMAN Alm. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 2 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa **ADHAMI alias DAHA bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom., Panji Bentar Kamajaya, S.H., M.H., Eka Putriana, S.H., dan Eva Saradodo Buulolo, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora Pertokoan Sinar Alam, RT 40 RW 08, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;**
2. **Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 359/Pen.Pid/2020/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;**
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 3 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm)** dan **terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana **Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUHSI FADLAH Alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. SYARIFUL ILMI Alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 4 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan, supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan/Replik terhadap permohonan Para Terdakwa dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan tanggapannya dengan tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa I. di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, yaitu : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menerima atau membeli dari Sdr. ZANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket yang

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 5 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN akan mendapat total keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN telah menerima atau membeli dari Sdr. ZANI (Daftar Pencarian Orang) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual kepada sdr. ETON (DPO) dan sdr. ISAR (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian sekitar jam 13.30 Wita terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual 1 (satu) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK alias UPIK Bin ZAINI (alm) dan saksi RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON.
- Kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H. SYAIFURRAHMAN datang berkunjung kerumah Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN. Pada saat kejadian Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl.
- Setelah itu Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI mengajak Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 6 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan para terdakwa di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam milik Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (alm)
- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL milik Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (alm)

- Kemudian para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa uang keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juni 2020. Sedangkan para terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 7329/NNF/2020, tanggal 28 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. kesimpulan :
 - nomor sampel barang bukti : 14817/2020/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,002 gram dan 14818/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 gram milik para terdakwa adalah positif (+) narkotika mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 7 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut : 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- nomor sampel barang bukti : 14819/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet Seledryl warna putih berat netto + 0,361 gram milik para terdakwa adalah negatif (-) mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung Klorfeniramina, Guaifenisin dan Dekstrometorfan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 156-157-158 /SKPN/RSDI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI, O.Sp.PK. NIP. 19750401.200604.2033 di Laboratorium Medis terhadap Urine Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm), Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Urine Para Terdakwa (+) positif methamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap narkotika tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa I. di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 8 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menerima atau membeli dari Sdr. ZANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN akan mendapat total keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual kepada sdr. ETON (DPO) dan sdr. ISAR (DPO) membeli masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian sekitar jam 13.30 Wita terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual 1 (satu) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK alias UPIK Bin ZAINI (alm) dan saksi RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON.
- Kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H. SYAIFURRAHMAN datang berkunjung kerumah Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN. Pada saat kejadian Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl.
- Setelah itu Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI mengajak Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 9 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan para terdakwa di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam milik Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (alm)

- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL

milik Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (alm)

- Kemudian para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa uang keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juni 2020. Sedangkan para terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 7329/NNF/2020, tanggal 28 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. kesimpulan :
 - nomor sampel barang bukti : 14817/2020/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,002 gram dan 14818/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 gram milik para terdakwa adalah positif (+) narkotika mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 10 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut : 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- nomor sampel barang bukti : 14819/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet Seledryl warna putih berat netto + 0,361 gram milik para terdakwa adalah negatif (-) mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung Klorfeniramina, Guaifenisin dan Dekstrometorfan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 156-157-158 /SKPN/RSDI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI, O.Sp.PK. NIP. 19750401.200604.2033 di Laboratorium Medis terhadap Urine Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm), Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Urine Para Terdakwa (+) positif methamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan dijual untuk mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap narkotika tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa I. di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu, yaitu : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 11 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menerima atau membeli dari Sdr. ZANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN akan mendapat total keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual 1 (satu) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK alias UPIK Bin ZAINI (alm) dan saksi RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON.
- Kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H. SYAIFURRAHMAN datang berkunjung kerumah Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN. Pada saat kejadian Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl.
- Setelah itu Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI mengajak Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan para terdakwa di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 12 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam milik Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (alm)
- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL milik Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (alm)
- Kemudian para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa uang keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juni 2020. Sedangkan para terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 7329/NNF/2020, tanggal 28 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. kesimpulan:
 - nomor sampel barang bukti : 14817/2020/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,002 gram dan 14818/2020/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 gram milik para terdakwa adalah positif (+) narkotika mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut : 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - nomor sampel barang bukti : 14819/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet Seledryl warna putih berat netto + 0,361 gram milik para terdakwa adalah negatif (-) mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung Klorfeniramina, Guaifenisin dan Dekstrometorfan.

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 13 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 156-157-158 /SKPN/RSDI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI, O.Sp.PK. NIP. 19750401.200604.2033 di Laboratorium Medis terhadap Urine Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm), Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Urine Para Terdakwa (+) positif methamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Perbuatan Para terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. **ADI JULIAN M SITEPU, S.H., M.M.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan **anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena telah melakukan** penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I. di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena menyimpan atau memiliki sebanyak : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I membeli dari Sdr. Zani (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 14 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka Terdakwa I akan mendapat total keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Zani (DPO) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. Eton (DPO) dan sdr. Isar (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I menjual 1 (satu) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK dan saksi RAHMADANI;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II dan Terdakwa III datang kerumah Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I, kemudian sekitar jam 15.00 Wita pada saat para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penangkapan Para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru bahwa dari hasil penggeldahan telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 15 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam
- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juni 2020, sedangkan Terdakwa II mengetahui adanya kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa III pernah juga menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I tersebut kepada pembeli pada saat Terdakwa I tidak ada di rumah dan Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II. HENDRIK YUNIKA, SE, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan **anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena telah melakukan** penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I. di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena menyimpan atau memiliki sebanyak : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I membeli dari Sdr. Zani (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 16 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka Terdakwa I akan mendapat total keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Zani (DPO) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. Eton (DPO) dan sdr. Isar (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I menjual 1 (satu) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK dan saksi RAHMADANI;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II dan Terdakwa III datang kerumah Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I, kemudian sekitar jam 15.00 Wita pada saat para terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penangkapan Para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 17 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam
- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juni 2020, sedangkan Terdakwa II mengetahui adanya kegiatan jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa III pernah juga menyerahkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut kepada pembeli pada saat Terdakwa I tidak ada di rumah dan Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi III. **M. TAUFIK alias UPIK bin ZAINI (alm)**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan Para Terdakwa **telah melakukan** penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I. di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wita saksi dan saksi RAHMADANI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RAHMADANI ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 18 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu seberat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan saksi RAHMADANI hendak menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdri. AIN;
- Bahwa saksi dan saksi RAHMADANI memperoleh atau membeli 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu seberat kotor 0,25 gram tersebut dari Terdakwa I dengan cara berhutang terlebih dahulu dan saksi akan membayar setelah sabu-sabu di serahkan kepada pembeli yaitu sdri AIN;
- Bahwa saksi dan saksi RAHMADANI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa I sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang saksi dan saksi RAHMADANI peroleh dari menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa uang tunai;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RAHMADANI dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa perbuatan saksi dan saksi RAHMADANI menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dibawa petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi IV. **RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan Para Terdakwa **telah melakukan** penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 19 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena menyimpan atau memiliki sebanyak : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wita saksi dan saksi M. TAUFIK membeli sabu-sabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan saksi M. TAUFIK ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu seberat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan saksi M. TAUFIK hendak menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdri. AIN;
- Bahwa saksi dan saksi M. TAUFIK memperoleh atau membeli 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu seberat kotor 0,25 gram tersebut dari Terdakwa I dengan cara berhutang terlebih dahulu dan saksi akan membayar setelah sabu-sabu di serahkan kepada pembeli yaitu sdri AIN;
- Bahwa saksi dan saksi M. TAUFIK membeli sabu-sabu kepada Terdakwa I sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang saksi dan saksi M. TAUFIK peroleh dari menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa uang tunai;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi M. TAUFIK dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa perbuatan saksi dan saksi M. TAUFIK menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dibawa petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 20 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **YUHSI FADLAH alias USI bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram, milik Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa membeli dari Sdr. ZANI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu semua laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli dari Sdr. ZANI (DPO) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa menjual kepada sdr. ETON (DPO) dan sdr. ISAR (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 21 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK dan saksi RAHMADANI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II dan Terdakwa III datang berkunjung kerumah Terdakwa. Pada saat kejadian Terdakwa II datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan dirumah Terdakwa di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
 - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam
 - 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa III pernah juga menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I tersebut kepada pembeli pada saat Terdakwa I tidak ada dirumah dan Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 22 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli, menjual dan memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan membeli, menjual dan memiliki : 3 (tiga) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SYARIFUL ILMI alias IFUL bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram, milik Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I membeli dari Sdr. ZANI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka Terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah membeli dari Sdr. ZANI (DPO) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ETON (DPO) dan sdr. ISAR (DPO)

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 23 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I menjual 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK dan saksi RAHMADANI;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa dan Terdakwa III datang berkunjung kerumah Terdakwa I. Pada saat kejadian Terdakwa datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan dirumah Terdakwa di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
 - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam
 - 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL
 - Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 24 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juni 2020, sedangkan Terdakwa II mengetahui adanya kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa III pernah juga menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I tersebut kepada pembeli pada saat Terdakwa I tidak ada di rumah dan Para Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **ADHAMI alias DAHA bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram, milik Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I membeli dari Sdr. ZANI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka Terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah membeli dari Sdr. ZANI (DPO) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 25 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ETON (DPO) dan sdr. ISAR (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I menjual 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK dan saksi RAHMADANI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa dan Terdakwa II datang berkunjung kerumah Terdakwa I. Pada saat kejadian Terdakwa II datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan dirumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
 - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam
 - 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 26 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa III pernah juga menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I tersebut kepada pembeli pada saat Terdakwa I tidak ada di rumah dan Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam, dan 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram, milik Para Terdakwa;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 27 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I membeli dari Sdr. ZANI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat + 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu semua laku terjual maka Terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah membeli dari Sdr. ZANI (DPO) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ETON (DPO) dan sdr. ISAR (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa I menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa I menjual 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK dan saksi RAHMADANI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II dan Terdakwa III datang berkunjung kerumah Terdakwa I. Pada saat kejadian Terdakwa II datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan dirumah Terdakwa di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti :

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 28 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam
- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resort Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa III pernah juga menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I tersebut kepada pembeli pada saat Terdakwa I tidak ada di rumah dan Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Lebih Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 29 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **YUHSI FADLAH alias USI bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**, Terdakwa II **SYARIFUL ILMI alias IFUL bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**, dan Terdakwa III **ADHAMI alias DAHA bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **YUHSI FADLAH alias USI bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**, Terdakwa II **SYARIFUL ILMI alias IFUL bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**, dan Terdakwa III **ADHAMI alias DAHA bin H. SYAIFURRAHMAN Alm.**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 30 dari 38 halaman



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” atau “tanpa hak” jika dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanpa hak atau melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang bersepakat selain untuk mengkonsumsi sendiri dan menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada M. TAUFIK dan saksi RAHMADANI dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan keduanya tidak ada hubungannya dengan dunia pengembangan dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 31 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 *”Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa III ADHAMI alias DAHA Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian karena telah menjual narkotika golongan I pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah bersepakat menjual narkotika golongan I sebanyak 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,21 gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I Yuhsi Fadlah membeli dari Sdr. ZANI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat \pm 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN membagi 1 (satu) paket narkotika jenis

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 32 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang setiap paketnya dijual kembali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga apabila 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu semua laku terjual maka terdakwa I Yuhsi Fadlah akan mendapat total keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh Terdakwa II dan Terdakwa II, dan apabila Terdakwa I sedang tidak berada di rumah maka menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang hendak membeli dapat diserahkan oleh Terdakwa II maupun Terdakwa III;

Bahwa benar Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN telah membeli dari Sdr. ZANI (DPO) lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pada bulan Juni, bulan Juli, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual kepada sdr. ETON (DPO) dan sdr. ISAR (DPO) membeli masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual kepada sdr. ANSORI (DPO), sdr. HASAN (DPO), sdr. OHOR (DPO) dan sdr. RASID (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. TAUFIK alias UPIK Bin ZAINI (alm) dan saksi RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. SMA 3 Kelurahan Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru saksi M. TAUFIK alias UPIK Bin ZAINI (alm) dan saksi RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON ditangkap kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bahwa benar pada saat ditangkap saksi M. TAUFIK alias UPIK Bin ZAINI (alm) dan saksi RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON hendak menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdri. AIN;

Bahwa saksi M. TAUFIK alias UPIK Bin ZAINI (alm) dan saksi RAHMADANI alias MADAN Bin JOHANSON membeli 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,25 gram tersebut dari terdakwa I. YUHSI FADLAH Als USI dengan cara berhutang terlebih dahulu dan dibayar setelah sabu-sabu di serahkan kepada pembeli yaitu sdri AIN;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 33 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN datang berkunjung kerumah Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN. Pada saat kejadian Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAH datang dengan membawa 12 (dua belas) butir Obat Seledryl;

Bahwa benar kemudian Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI bersama-sama dengan Terdakwa II. SYARIFUL ILMI alias IFUL dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa I;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita pada saat para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian datanglah petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi ADI JULIAN M SITEPU, SH. MM., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melakukan penangkapan para terdakwa di rumah di Sungai Tiung RT. 19 RW. 07 Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam
- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL

Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa I. untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa benar Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juni 2020. Sedangkan para terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018, sedangkan Terdakwa II

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 34 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang mengetahui kegiatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa III juga pernah menyeragkan secara langsung narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa I kepada pembeli pada saat Terdakwa I tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke tiga “menjual, Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan jual beli narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa I kepada saksi M. Taufik alias UPIK Bin Zaini (alm) dan saksi Rahmadani alias Madan Bin Johanson sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,25 gram dengan cara berhutang terlebih dahulu dan dibayar setelah sabu-sabu di serahkan kepada pembeli yaitu sdri AIN;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual narkoba oleh Para Terdakwa dapat terjadi karena adanya kesepakatan menjual untuk memperoleh keuntungan sebagai penyedia narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 35 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200, 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL, oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam merupakan barang bukti bernilai ekonomis maka akan dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwtuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan.
- Perbuatan Para Terdakwa berdampak negatif bagi sipemakai dan dapat merusak mental generasi penerus bangsa.
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa I. YUHSI FADLAH alias USI Bin H. SYAIFURRAHMAN (alm) dan Terdakwa III. ADHAMI alias DAHA Bin H.SYAIFURRAHMAN (Alm) pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa II SYARIFUL ILMI alias IFUL Bin H. SYAIFURRAHMAN (Alm) belum pernah di hukum.

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 36 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I YUHSI FADLAH alias USI bin H. SYAIFURRAHMAN Alm., Terdakwa II SYARIFUL ILMI alias IFUL bin H. SYAIFURRAHMAN Alm. dan Terdakwa III ADHAMI alias DAHA bin H. SYAIFURRAHMAN Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUHSI FADLAH alias USI bin H. SYAIFURRAHMAN Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa II SYARIFUL ILMI alias IFUL bin H. SYAIFURRAHMAN Alm. selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa III ADHAMI alias DAHA bin H. SYAIFURRAHMAN Alm. Selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 37 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200
- 12 (dua belas) butir obat SELEDRYL

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah dan hitam

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Arini Laksmi noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H., dan Shenny Salindra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Dewi Agustiany Andarini, S.H., pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Putusan No.359/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, halaman 38 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)